

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR



LAKIP TAHUN 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023 merupakan sebuah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (tusi), yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur.

LAKIP tahun 2023 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2023, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini merupakan output pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari 4 program yakni 1 program OPD dan 3 program urusan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) yang dijabarkan dalam 11 kegiatan dan 41 sub kegiatan

Kami menyadari bahwa outcome terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ini masih jauh dari harapan kita semua terutama masyarakat. Untuk itu maka kritik dan saran dari berbagai pihak, sangat dibutuhkan demi peningkatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Akhirnya laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Flores Timur, sebagai input untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Flores Timur,



Paulus Pelata Kaha, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770819 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum DPMD	1
B. Lingkungan Startegis	1
C. Tujuan dan Manfaat LAKIP	3
D. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis Organisasi	5
1. Pernyataan Visi dan Misi	5
2. Faktor Penentu Keberhasilan	6
3. Tujuan Dan Sasaran Strategis	6
4. Program Dan Kegiatan	7
B. Perencanaan Kinerja	8
1. Perencanaan Anggaran	8
2. Perencanaan Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	09
A. Capaian Kinerja Organisasi	09
B. Realisasi Anggaran	26
1. Belanja Pegawai	26
2. Belanja Barang dan Jasa	27
BAB IV PENUTUP	28
<i>LAMPIRAN – LAMPIRAN</i>	
A. <i>Bagan Struktur Organisasi</i>	<i>lampiran 1</i>
B. <i>Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024</i>	<i>lampiran 2</i>
C. <i>Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024</i>	<i>lampiran 3</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

a. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur Pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Flores Timur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sesuai Perda tersebut adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- d. Pembinaan, Pengkoordinasian dan Pengendalian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

a. Sumber Daya Manusia

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan Fungsi , maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 26 orang (dua puluh Empat) PNS dan 22 (dua puluh dua), PPPK 2 orang, tenaga honorer per 31 Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) orang , dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Menurut Golongan :
 - Golongan IV : 4 orang

- Golongan III : 19 orang
 - Golongan II : 1 orang
 - Golongan IX : 2 orang
2. Menurut Eselonering :
- Eselon IIa : 1 orang
 - Eselon IIIa : 0 orang
 - Eselon IIIb : 3 orang
 - Eselon IVa : 2 orang
 - Kelompok JaFung : 12 orang
 - Fungsional Umum : 8 orang
3. Menurut Jenis Kelamin :
- Laki-laki : 12 orang
 - Perempuan : 14 orang
4. Menurut Tingkat Pendidikan:
- Magister/S2 : 1 orang
 - Sarjana/S1 : 14 orang
 - D III : 3 orang
 - SLTA : 4 orang
 - SLTP : 0 orang
 - SD : 0 orang
5. Tenaga honorer : 3 orang
- Laki-laki : 2 orang
 - Perempuan : 1 orang

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur yakni sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa,

4. Bidang Bina Kelembagaan Desa,
5. Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Desa,
6. Bidang Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, dapat dilihat pada *lampiran 1*.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan :

- Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sesuai perencanaan strategis dalam bentuk laporan.

2. Manfaat :

Sesuai Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Kinerja , maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur ini dapat bermanfaat untuk :

- Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai OPD yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
- Menjadi masukan (Input) dan umpan balik dari pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan Informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan rencana kinerja dan penetapan kinerja tahun 2023 dan Revisi Perjanjian Kinerja 2023 .

Rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2023 merupakan jabaran dari Perjanjian Kinerja (PK) dan Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023. Indikator yang ditetapkan atas rencana kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar rencana kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 berdasarkan Visi RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, yaitu

“ Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, bermartabat, dan Berdaya Saing “.

Untuk mencapai Misi tersebut maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang ingin dicapai sebagai Berikut:

Misi Kesatu : Terwujudnya Daya Saing Daerah

Misi Kedua : Terwujudnya Pembangunan Yang Merata, Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Misi Ketiga : Terwujudnya Manusia Dan Masyarakat Yang Berkualitas

Misi Keempat : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk mendukung pencapaian Visi Daerah berpedoman pada Tujuan, Sasaran, Strategi serta arah kebijakan dari pembangunan Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan arah kebijakan, Tujuan serta sasaran strategis untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan dari Pembangunan Daerah Tiga Tahun kedepan sesuai dengan **Misi Kesatu** dan **Misi Keempat** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi Satu : Terwujudnya Daya Saing Daerah.

Sesuai sasaran pembangunan Daerah yang pertama yaitu :

- a. Terwujudnya daya saing ekonomi, yang dapat diukur dari pencapaian kinerja : Laju Pertumbuhan PRDB sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan; Pertumbuhan PDRB; Laju inflasi Daerah, jumlah investor, jumlah wisatawan; dan **Indeks Desa Membangun.**

Tujuan Empat : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Diwujudkan Melalui sasaran pembangunan daerah yaitu : Cakupan Desa Yang Tertib dalam Tata Kelola Administrasi Desa.

2. Faktor Penentu keberhasilan

Pengidentifikasian faktor – faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor – faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.
2. Fasilitas Penunjang (Peralatan / Perlengkapan) Kantor.
3. Adanya Perangkat Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
4. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan Komponen Masyarakat.
5. Kepedulian Masyarakat Terhadap Program-Program Pemberdayaan dan Dukungan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa
6. Budaya Gotong Royong.
7. Kelembagaan Masyarakat.
8. Dukungan Dana Pemerintah Pusat dan Propinsi.
9. Dukungan Regulasi di Tingkat Propinsi dan Pusat.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai . Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah

Untuk itu dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah lima tahun ke depan sesuai RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai berikut

- a. Tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1. Terwujudnya Daya saing Ekonomi
2. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik

b. Sasaran

1. Meningkatkan IDM
2. Meningkatkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi Desa

4. Program dan Kegiatan

Program Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sebagai penjabaran dari Tujuan Strategis adalah sebagai berikut:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
3. Program Penataan Desa dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran tahun 2023 merupakan perencanaan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bersumber dari APBN DAN APBD, seperti terlihat pada rincian berikut :

* Belanja Operasi	: Rp. 3.453.165.400,-
yang terdiri dari :	
- Belanja Pegawai	: Rp. 2.239.859.174,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 913.306.226,-
- Belanja Hibah	: Rp. 300.000.000
* Belanja Modal	: Rp. 4.200.000,-
TOTAL SURPLUS/DEFISIT	: RP. 3.457.365.400,-

2. Perencanaan Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk

dihasilkan. Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Kinerja yang diharapkan dapat terwujud pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I.	Meningkatnya IDM	Indeks Desa Membangun (%)	41.67
	1 Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa	Presentasi Desa yang PADesnya Meningkat (%)	10.53
	2 Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa	Presentase Bumdes yang Aktif (%)	46.72
II.	Meningkatnya Desa yang tertib dalam tata kelola Administrasi Desa	Cakupan Desa yang Tertib dalam tata kelola Admninstrasi Desa	20.96
	1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah Desa	Presentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	79.04
	2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah Desa	Presentase Apatur Desa yang di tingkatkan kapasitasnya (%)	21.83
	3 Terwujudnya penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Desa yang melakukan Penataan Desa (%)	11.11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan menyajikan Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan atau kendala dan permasalahannya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang dijabarkan di dalam Program / Kegiatan Tahun 2023 yang tertuang di dalam Komitmen / Perjanjian Kinerja Antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dengan Bupati Flores Timur.

Sasaran yang ingin dicapai adalah 5 Sasaran Strategis yang mendukung Visi dan Misi Daerah yang tercantum di dalam dokumen revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 yaitu :

3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik dan Efektif
4. Meningkatnya Kapasitas dan Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa
5. Meningkatnya Peran dan Keberdayaan Masyarakat di Perdesaan Dalam Pembangunan
6. Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif dan Pendapatan Ekonomi Masyarakat

Untuk mencapai sasaran di atas, dalam Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 3.457.365.400,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 3.453.1654.400** (untuk Belanja Pegawai Rp. 2.239.859.174- dan untuk Belanja Barang dan Jasa Rp. 913.306.226) **dan Belanja Modal Rp. 4.200.000,-.**

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, apabila semakin tinggi realisasi

maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin buruk.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Nilai Capaian Kinerja yang diperoleh tersebut kemudian dikelompokkan menurut Skala

Pengukuran Ordinal sebagai berikut :

- 85 - 100 : Sangat Baik
- 75 - 84 : Baik
- 55 - 74 : Cukup Baik
- 0 - 54 : Kurang Baik

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI
I	Meningkatnya IDM	Indeks Desa Membangun (%)	41.67	95.83	95.83	Sangat baik
	1 Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa	Presentase Bumdes yang Aktif (%)	46.72	44.97	96.25	Sangat Baik
	2	Presentasi Desa yang PADesnya Meningkatkan (%)	10.53	10.53	100	Sangat baik
II.	Meningkatnya Desa yang tertib dalam tata kelola Administrasi Desa	Cakupan Desa yang Tertib dalam tata kelola Admininstrasi Desa	20.96	29.69	141.65	Sangat baik
	1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah Desa	Presentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	79.04	79.04	100	Sangat baik
	2	Presentase Apatur Desa yang di tingkatkan kapasitasnya (%)	21.83	29.11	133.35	Sangat Baik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI
3	Terwujudnya penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Desa yang melakukan Penataan Desa (%)	11.11	0	0	Kurang Baik

2. Capaian Kinerja Program/Kegiatan

2.1 . Program/Kegiatan : Penataan Desa / Penyelenggaraan Penataan Desa

Untuk Program Penataan Desa terdapat satu (1) Jenis Kegiatan dan diuraikan menjadi satu (1) Sub Kegiatan yang dapat terlihat pada tabel berikut :

Program / kegiatan yang mendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penataan Desa / Penyelenggaraan Penataan Desa							
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terselenggaranya pemekaran Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan) Desa	2	0	0	89.844.830	87.463.364	93.35

Total anggaran untuk Program/ Kegiatan ini sebesar Rp. 89.844.830,- dengan penyerapan anggaran untuk kegiatan ini adalah 93.35%. Target kinerja dari program ini adalah 2 (dua) desa Devenitif. Pada Tahun anggaran 2022 sudah dilakukan tahapan sosialisasi pada 12 Desa dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi hanya 7 desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Desa Persiapan sesuai PERBUB No. 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa Persiapan antara lain : (1) Desa Persiapan Bantala I; (2) Desa Periapan Lewotobi; (3) Desa Patisirawalang II; (4) Desa Persiapan Lewouran; (5) Desa Persiapan Padang Pasir; (6) Desa persiapan Nawokote B; (7) Desa persiapan Sandosi II

Program/ Kegiatan : Administrasi Pemerintahan Desa /

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Untuk Program/ kegiatan ini diuraikan dalam 1(satu) sub kegiatan dengan Sembilan (9) indikator sub kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Program / kegiatan yang mendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	2	100	14,999,680	14,789,400	98,60
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	229	229	100	19,996,200	19,786,000	98.94
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	916	916	100	44,999,300	44,985,000	99,97
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	200	200	100	59,978,875	59,963,275	99.97
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	1	1	100	19,997,250	19,892,000	99.47
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	1	1	100	19,997,900	19,952,000	99.77

Program / kegiatan yang mendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	(Dokumen)						
	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2	0	0	44.988.950	43,338,499	96.33
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	458	458	100	19,995,900	19,995,900	100
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	100	24.976.500	24.821.500	99,38

Total anggaran untuk mendukung Program ini sebesar Rp. 269.926.595,- realisasi Rp.267.523.574,- dengan rata – penyerapan anggaran yang mendukung program ini adalah 99,11 %. . Untuk Program/kegiatan Adminstrasi Pemerintah Desa ini mendukung indikator Kinerja sesuai IKU OPD yaitu **Cakupan Desa yang Tertib dalam Tata Kelola Adminsitasi Desa** dgn Indikator **20,96 %** dan pada Tahun 2023 target yang terealisasi adalah **29,96 %** dimana pada awal tahun Perencanaan (Tahun 2021) Desa yang tertib admnistrasi baru 38 Desa. Untuk Tahun 2022 bertambah lagi 20 desa dan di tahun 2023 bertambah 10 Desa. Total 2023 sudah ada 68 desa dari 229 desa yang dikategorikan Desa Tertib Admnistrasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada Program dan kegiatan ini membawa dampak yang sangat baik. Hal ini juga yang menyebabkan Kabupaten Flores Timur dinobatkan Sebagai kabupaten dengan pengelolaan Dana Desa terbaik Se NTT sehingga Kabupaten Flores Timur mendapatkan tambahan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2023 untuk 46 Desa sebesar **Rp. 6.423.532.000,-** (Enam Miliar empat Ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

2.2 Program / Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat /

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk Program/ Kegiatan ini diuraikan dalam satu(1) sub kegiatan dengan Empat (4) sub kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Program / kegiatan yang mendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat	30	44	146	19,999,380	19,817,800	99,09

Program / kegiatan yang mendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)						
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	19	14	73.68	47,987,850	47,572,850	99.16
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	3	3	100	49.999.875	49,768,000	99,53
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	3	3	100	19.999.760	19.804.500	99.02
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1	100	300,519,585	300.518.960	100

Dengan adanya pendampingan-pendampingan yang dilakukan di desa dari semua aspek dan juga pendampingan pengelolaan Dana Desa secara maksimal berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan Desa.

Total anggaran untuk mendukung Program ini sebesar Rp. 438.506.450,- dengan rata – penyerapan anggaran yang mendukung program ini adalah 99,77 %. Untuk Program/kegiatan ini juga mendukung indikator Kinerja sesuai **IKU OPD** dengan **sasaran Meningkatnya IDM dan indikator sasaran Presentase Indeks Desa membangun** yaitu **41,67 %** dan pada Tahun 2023 realisasi target kinerja mencapai **95.83 %**. Dari data awal tahun 2021 dengan total 24 Desa Tertinggal di tahun 2023 total desa tertinggal di kabupaten Flores Timur Tersisa 1 Desa Tertinggal. Dapat Dijelaskan bahwa ada 23 Desa dari 24 Desa tertinggal sudah berubah statusnya menjadi Desa Berkembang dan Desa Maju dengan persentasi capaian kinerja seperti dijelaskan di atas. Untuk Perkembangan Desa dan Perubahan Status Desa dari awal tahun perencanaan tahun 2021 dapat terlihat pada Tabel dibawah ini.

PROGRES IDM :

Data Awal 2021	Jumlah (Desa)	STATUS IDM	
		Status IDM 2022	Status IDM 2023
Desa Tertinggal	24	2	1
Desa Berkembang	166	109	80
Desa Maju	36	110	131
Desa Mandiri	3	8	17
TOTAL	229	229	229

Progres perkembangan IDM dari tahun ke tahun sangat memuaskan. Dari data awal tahun 2021 dengan total 24 Desa Tertinggal di tahun 2023 total desa tertinggal di kabupaten Flores Timur Tersisa 1 Desa Tertinggal. Dapat Dijelaskan bahwa ada 23 Desa dari 24 Desa tertinggal sudah berubah statusnya menjadi Desa Berkembang dan Desa Maju dari rentang waktu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dengan persentasi capaian kinerja seperti dijelaskan di atas.

Untuk kategori Desa Mandiri di Tahun 2021 dari 3 Desa meningkat menjadi 8 Desa di tahun 2022 dan pada Tahun 2023 mencapai 17 Desa. Target RENSTRA untuk Tahun 2023 adalah 3 desa hal ini tentu sangat membanggakan kita semua. Sementara Kondisi Desa Tertinggal masih tersisa 1 Desa yaitu Desa Latonliwo II Kecamatan Tanjung Bunga. Dengan adanya pendampingan-pendampingan dari semua aspek diharapkan agar di tahun 2024 tidak ada lagi Desa Tertinggal di kabupaten Flores Timur dan semakin banyak desa meningkat statusnya menjadi desa mandiri.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		2023		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
I	Meningkatnya IDM	Indeks Desa Membangun (%)	-	-	41.67	95.83	228.97
	1 Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa	Presentase Bumdes yang Aktif (%)	-	-	46.72	44.97	96.25%
	2	Presentasi Desa yang PADesnya Meningkat (%)	-	-	10.53	10.53	100%
II.	Meningkatnya Desa yang tertib dalam tata kelola Administrasi Desa	Cakupan Desa yang Tertib dalam tata kelola Admininstrasi Desa	-	-	20.96	29.69	141.65
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah Desa	Presentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	-	-	79.04	79.04	100
		Presentase Apatur Desa yang di tingkatkan kapasitasnya (%)	-	-	21.83	29.11	133.45
	Terwujudnya penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Desa yang melakukan Penataan Desa (%)	-	-	11.11	0	0

Tabel di atas menunjukkan bahwa pebandingan capaian kinerja pada tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dibandingkan karena Tahun 2023 merupakan Tahun Pertama dari RENSTRA perangkat daerah.

Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan :

➤ **Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Desa :**

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Presentase Bumdes yang Aktif (%)	46.72	44.97	96.25
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa (Dokumen)	1	1	100
2.	Presentasi Desa yang PADesnya Meningkatkan (%)	10.53	10.53	100
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2	2	100

1. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa pada tahun 2023 adalah :
 - Fasilitasi Pembentukan BUMDes
 - Pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan BUMDesa

Dalam hal fasilitasi Pembentukan BUMDes adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti :

 - a. Pembentukan BUMDes berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dibentuk melalui persetujuan Forum Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. Masyarakat belum memahami fungsi dan manfaat BUMDesa sebagai motor penggerak Ekonomi Desa
 - c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Desa untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa
 - d. Banyak BUMdesa yang sudah terbentuk tetapi tidak aktif
 - e. Banyak pengurus BUMDesa yang sudah tidak aktif

- f. Kurangnya pembinaan atau pendampingan dari pemerintah Desa terhadap pengurus BUMDes

Solusi dari permasalahan yang dihadapi :

- a. Sosialisasi tentang pembentukan BUMDesa
 - b. Revitalisasi/pengaktifan kembali BUMDesa yang sudah terbentuk tetapi tidak berjalan.
 - c. Penyesuaian PERDA tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa
2. Untuk Kegiatan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa fokus pada dua kegiatan yang dilakukan yaitu Pendampingan, pembinaan, monitoring dan Evaluasi BUMDesa/BUMDesa Bersama dan Pendampingan, pembinaan, monitoring dan Evaluasi pada Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan UPK (Program Gerbang Emas)dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Desa.

Dalam hal Pendampingan dan Monev terkait pengelolaan BUMDes untuk tahun 2023 dengan target kinerja fokus pada peningkatan PADes 10 BUMDesa dan setiap tahunnya masih ditemukan persoalan/permasalahan yang sama seperti :

- a. Manajemen pengelolaan BUMDesa yang masih lemah antara lain :
 - 1. Jenis Usaha yang dikelola BUMDesa tidak melalui analisa/kajian kelayakan usaha yang memperhatikan potensi di desa dan kebutuhan masyarakat desa.
 - 2. Rendahnya semangat Wira usaha dari pengurus BUMDesa
 - 3. Terbatasnya kemampuan Laporan laba/rugi, perubahan modal dan neraca belum dibuat secara valid sehingga perkembangan usaha tidak dapat di ukur laba atau ruginya. Hal ini juga menyebabkan terkambatnya pelaksanaan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa
- b. Masih banyak desa belum merevisi Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa dan anggaran Rumah Tangga BUMDesa sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Untuk mengatasi kendala demi tercapainya kinerja secara maksimal perlu adanya :

- a. Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes melalui BIMTEK /pelatihan pengelolaan BUMDes termasuk manajemen kewirausahaan secara intensif bagi pengurus BUMDes yang sudah terbentuk agar dapat meningkatkan kinerja pengurus /Pengelola BUMDes
- b. Optimalisasi pendampingan, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMDesa.

Pendampingan, pembinaan, monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan UPK (Program Gerbang Emas)yang berdampak pada :

- Peningkatan Kemampuan UPK dalam pengelolaan Dana Bergulir Gerbang Emas dan peningkatan kinerja UPK dalam mengelola dana bergulir serta pendampingan yang optimal terhadap masyarakat dalam mengelola dan melakukan pengembalian Dana bergulir dengan tanggung jawab.
- Peningkatan kemampuan kelompok dalam menyusun pembukuan keuangan kelompok.

Masalah dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan Pendampingan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan UPK (Program Gerbang Emas) adalah :

- a. Kerjasama antara pelaku di tingkat Desa /Kelurahan (Pemerintah Desa/Kelurahan) dengan UPK belum Optimal
- b. Terbatasnya kemampuan dan semangat wirausahadari Kelompok/anggota penerima
- c. Laporan perkembangan pengelolaan dana dan perkembangan kegiatan tidak dilakukan secara rutin
- d. Masih banyak kelompok /anggota yang belum memanfaatkan dana sesuai jenis usaha dalam proposal yang disetujui.
- e. Kurangnya tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan dana Bergulir sehingga menyebabkan banyaknya tunggakan pengembalian dana bergulir Gerbang Emas

Untuk mengatasi kendala demi tercapainya kinerja secara maksimal perlu adanya :

- a. Pendampingan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan secara efektif.
- b. Optimalisasi pelaporan secara berjenjang
- c. Perlu adaya pelatihan manajen kewirausahaan bagi kelompok penerima Gerbang Emas
- d. Pemberian rekomendasi penarikan dana guliran bagi Desa/Kelurahan apabila telah dilaporkan keputusan Kepala Desa/atau Lurah tentang penetapan kelompok penerima dana guliran sehingga pengendalian dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dan Desa

Target dari Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa fokus pada dua kegiatan yang dilakukan yaitu Pendampingan, pembinaan, monitoring dan Evaluasi BUMDesa/BUMDesa Bersama dan Pendampingan, pembinaan, monitoring dan Evaluasi pada Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan UPK (Program Gerbang Emas)dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Desa pada tahun 2023 mencapai target sesuai yang ditargetkan sebesar 10,53% atau 10

BUMDesa yang PADesanya mengalami peningkatan yaotu : (1) Desa Bokang Wolomatang; (2) Desa Bugalima; (3) Desa Lamika; (4) Desa Nihaone ; (5) Desa Bungalawan; (6) Desa Homa; (7) Desa Pajinian ; (8) Desa Lewogeka ; (9) Desa Sinamalaka; (10) Desa Horinara

➤ **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	100
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	3	3	100

Untuk Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UKM TTTG) dengan keterbatasan anggaran yang ada pada bidang ini lebih difokuskan pada :

1. Pendampingan kelompok Kaum Difabel yang masih aktif yaitu pada 6 kelompok yang tersebar 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Titehena, Adonara Barat dan Wotan Ulumado.
2. Pendampingan kelompok usaha ekonomi penerima bantuan Hibah Peralatan TTTG
3. Melakukan pendataan ulang kelompok- kelompok UKM TTTG yang belum terdata pada Dinas teknis.

Kendala yang dihadapi adalah :

1. Kelompok belum memahami manajemen usaha secara baik
2. Masih ada kelompok UKM TTTG di desa yang dibentuk secara dadakan sehingga tidak berlanjut
3. Orientasi kelompok hanya fokus pada bantuan dana dan peralatan, tidak ada usaha atau swadaya dari kelompok dalam hal pengadaan peralatan pendukung.
4. Perhatian pemerintah desa belum maksimal karena Rata –rata kelompok UKM TTTG belum termuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa
5. Pemasaran hasil usaha masih terkendala

Saran/Tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Pendampingan dan Evaluasi terhadap kelompok-kelompok binaan harus secara terus menerus dilakukan.
2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM terkait Manajemen Pengelolaan
3. Bantuan modal usaha yang diberikan Pemerintah harus tepat diberikan pada kelompok yang mempunyai manajemen usaha yang baik sehingga usaha kelompok dapat berkembang secara baik
4. Membangun kerja sama dengan BUMDesa agar BUMDesa menjadi wadah pemasaran hasil usaha kelompok

➤ **Bidang Bina Kelembagaan Desa**

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	115
2.	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna)	30	44	146
3.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	19	14	73.68

- * Koordinasi Pendampingan IDM dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan status Desa setiap tahunnya guna penetapan perubahan status Desa berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
- * Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksanaan kegiatannya hanya difokuskan untuk lembaga Posyandu yaitu dengan pelaksanaan Lomba Posyandu sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan bagi para kader posyandu untuk meningkatkan Strata Posyandu di Desa

- * Untuk penataan kelembagaan difokuskan pada penyusunan RanPerdes LKD dari 229 desa karena keterbatasan anggaran baru terealisasi di 3 kecamatan dengan capaian 44 Ranperdes LKD

➤ **Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2	0	100
2.	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	2	100
3.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	229	229	100%
4.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	916	916	100%
5.	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	200	200	97,46
6.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	458	458	100%
7.	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2	0	0
8.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	458	458	100

- Pemekaran Desa/Kelurahan belum mencapai target karena kegiatan harus melalui beberapa tahapan untuk kemudian ditetapkan menjadi desa Defenitif. Dan Pada Tahun 2023 sudah sampai pada tahapan penetapan 7 Desa Persiapan yang telah ditetapkan sesuai dengan PERBUB No. 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa Persiapan antara lain : (1) Desa Persiapan Bantala I; (2) Desa Periapan Lewotobi;

(3) Desa Patisirawalang II; (4) Desa Persiapan Lewouran; (5) Desa Persiapan Padang Pasir; (6) Desa persiapan Nawokote B; (7) Desa persiapan Sandosi II

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Proses Penetapan pembentukan desa persiapan sudah final , tetapi terkendala pada pembuatan Peta dan batas desa yang belum sesuai dengan Kaidah Kartografis.
- Untuk Kelurahan Ritaebang Kecamatan Solor Barat dan Kelurahan Lamatewelu Kec. Adonara Timur, porses pengalihan satu Kelurahan menjadi Desa harus diproses kembali dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 karena perlu diperbaharui kembali semua kelengkapan persyaratan administrasi dan mekanismenya.

Solusi :

- Pembentukan Desa dan Pengalihan Status Kelurahan menjadi Desa berpedoman pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian kembali kelengkapan persyaratan administrasi dan mekanismenya;
- Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dan pembuatan peta desa dengan kaidah kartografis dalam rangka pemenuhan syarat administratif Penataan Desa.
- Fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa ini fokus pada pendampingan dan pembinaan terhadap Aparatur Pemerintah Desa pada 229 Desa dengan indikator terselenggaranya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana amanat Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Dalam hal Pendampingan Penyusunan Perencanaan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Evaluasi Pengawasan Peraturan Desa telah dilakukan secara maksimal, masih banyak Kendala-kendala yang dihadapi seperti :
 1. Rendahnya tingkat kepatuhan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 2. Perbedaan pendapat antara Pemerintah Desa dan BPD serta masyarakat dalam menyepakati prioritas kegiatan tahunan, sehingga berdampak pada keterlambatan penetapan Peraturan Desa.

3. Kurangnya fasilitas pendukung yang memadai dalam pelayanan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menyebabkan peningkatan beban kerja yang cukup besar oleh Admin Kabupaten bersama tim pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur
4. Desa-desa belum memiliki Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa sehingga menyebabkan kurang maksimalnya peningkatan pendapatan asli desa
5. Lemahnya pengawasan terhadap hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan BPD sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa sehingga menciptakan keadaan yang kurang kondusif;
6. Kurangnya pemahaman dan salah tafsir terkait kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing sehingga menyebabkan konflik yang mengganggu jalannya roda pemerintahan di desa.

Untuk mengatasi kendala/permasalahan tersebut perlu adanya :

1. Penguatan Kapasitas/Bimbingan Teknis dan pendampingan yang Rutin bagi SDM pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
2. Monitoring dan evaluasi secara berjenjang dari tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan untuk mempercepat proses penetapan dokumen Perencanaan Desa.
3. Perlu adanya rapat Koordinasi bersama SKPD teknis pembina Desa yaitu DPMD, Inspektorat, BKD, BP4D dan Bagian Hukum dalam hal pengawasan pengelolaan dana Desa
4. Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa dan BPD terkait hubungan kemitraan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa

Dari berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Evaluasi Pengawasan Peraturan Desa ini menghasilkan capaian kinerja yang sangat positif yakni Penekanan penurunan angka stunting pada locus-locus stunting karena salah satu indikator percepatan penurunan stunting didorong dalam APBDesa dan juga pencapaian indikator utama **Desa Tertib Administrasi** yang di nilai dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut sebanyak **10 desa Tertib Administrasi di tahun 2023 ini yaitu : Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri, Desa Bama Kecamatan Demon Pagong, Desa Bungalawan Kecamatan Ile Boleng, Desa Pamakayo Kecamatan Solor Barat, Desa Menanga Kecamatan Solor Timur, Desa Karawatung Kecamatan**

Solor Barat, Desa Bantala Kecamatan Lewolema, Desa Mokantarak Kecamatan Larantuka, Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado, dan Desa Sukutokan Kecamatan Kelubagolit.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	Belanja Operasi	3.453.165.400	3.250.473.466	94.13
	- Belanja Pegawai	2.239.859.174	2.057.987.033	91,88
	- Belanja Barang dan Jasa	913.306.226	892.486.433	98,93
	- Belanja Hibah	300.000.000	300.000.000	100
2	Belanja Modal	4.200.000	3.258.000	77.57
	Jumlah 1 + 2	3.457.365.400	3.253.731.466	94,11

Adapun rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai :

Belanja gaji dan tunjangan, belanja Honorarium :

Uraian	Target	Realisasi(RP)
Belanja Pegawai	2.239.859.174	2.057.987.033
- Gaji dan Tunjangan	1.857.382.540	1.713.231.975
- Belanja Tambahan penghasilan PNS	339.876.634	302.155.058
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.600.000	42.600.000

2. Belanja Barang dan Jasa.

1) Rincian Rencana dan Realisasi Belanja Menurut kelompok Belanja :

Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan, terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan Modal. Rincian Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 , sebagai berikut:

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan kelompok Belanja

Uraian	Target Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	161.454.776	161.415.719	99.98
Belanja Jasa	211.014.000	198.426.450	94.03
Belanja Pemeliharaan	9.937.450	9.816.000	98.78
Belanja Perjalanan Dinas	515.150.000	507.078.264	98.43
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	15.750.000	15.750.000	100
Jumlah	913.306.226	892.486.433	98,93

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.224.115.481,00 dari Total Rp. 1.237.403.521 atau (98.93%). Jika dibandingkan **Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 331.629.048,00 atau 27.09 %.** Hal ini disebabkan oleh penurunan pagu belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2023.

Ditahun 2023 tidak terdapat program kegiatan yang bersumber dari APBD I dan APBN.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur

Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur melaksanakan 4 program dan 11 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.253.731.466 atau 94.11 % dari total Rp. 3.457.365.400,-

Keberhasilan Pencapaian Program / Kegiatan secara efektif dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Perencanaan Jumlah Anggaran Yang Memadai Dengan Rencana Tingkat Output Yang Diinginkan.
- Tersedianya SDM Pelaksana Yang Mempunyai Kemampuan Baik Secara Administratif Maupun Teknis.

Sedangkan penyebab terjadinya penurunan atau kegagalan pencapaian sasaran diantaranya adalah :

- Terbatasnya Anggaran Untuk Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dengan Indikator Output Yang Telah Direncanakan Serta Kesiambungan Pendampingan Evaluasi Dan Monitoring
- Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa Dan Pelaku - Pelaku Program/Kegiatan
- Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kelompok - Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di Desa/Kelurahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diupayakan langkah – langkah sebagai berikut :

- Penyediaan anggaran yang maksimal setiap tahunnya sesuai indikator output kinerja yang telah ditetapkan agar dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan juga untuk kesinambungan kegiatan pendampingan, evaluasi dan monitoring agar keberhasilan program-program/kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan yang berdampak pada perubahan status Desa.
- Meningkatkan intensitas kegiatan terutama kegiatan-kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan bagi pelaku pengelola lembaga pemberdayaan masyarakat (BUMDESa), Pelaku Wirausaha dan juga peningkatan kapasitas untuk aparatur pemerintah desa.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023, untuk diketahui.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Flores Timur,



Paulus Petala Kaha, M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19770819 200312 1 004